



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA DALAM JAMINAN PRODUK HALAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Fitria Nita Bella, Hayatun Hamid, R.Pursita Ayu Gandari K.**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Negara republik Indonesia memiliki cita-cita untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya adalah dengan memberikan jaminan produk halal khususnya yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama Islam. Dalam ajaran islam ada beberapa jenis makanan yang haram atau dilarang untuk dimakan. Aturan tersebut tentu memberikan dampak terhadap sajian makanan yang akan dikonsumsi oleh umat islam dimana makanan tersebut harus terbebas dari unsur-unsur yang haram seperti misalnya daging babi. Dalam realitanya masyarakat Indonesia sering kali dikejutkan dengan beredarnya makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang diharamkan dalam ajaran islam, apalagi produk-produk tersebut dijual secara bebas tanpa ada filter atau keterangan bahwa produk tersebut haram untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang mana metode ini menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap peredaran-peredaran makanan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya terkait produk-produk yang di import dari negara-negara non muslim.

**Kata Kunci:** Konsumen, Muslim, Halal.

---

\*Correspondence Address : fitrianitabella1619@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025. 3482-3490

© 2025UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar perjuangan dan tumpah darah bangsa Indonesia, oleh karena itu cita-cita luhur dari bangsa Indonesia adalah membentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Salah satu pengejawantahan dari tercapainya suatu keadilan ditengah-tengah masyarakat adalah Ketika bagaimana pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masifnya penyebaran agama islam di kepulauan Nusantara dari mulai abad ke 7 sampai keabad pertengahan menyebabkan ajaran islam tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Ajaran islam yang mudah dipahami dan tidak mengenal adanya kasta menyebabkan ajaran islam mudah diterima oleh masyarakat di kepulauan Nusantara. Realita tersebut berbanding lurus dengan banyaknya terbentuk kerajaan-kerajaan yang bercorak islam seperti Samudra Pasai, Demak, Kerajaan Banjar, dan sebagainya. Hingga saat ini pemeluk agama islam menjadi mayoritas penduduk di negara republik Indonesia.

Ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Sallalohu Alaihi Wassalam telah memberikan dasar-dasar aturan baik dalam tata cara penyembahan terhadap Tuhan maupun tata cara pergaulan dengan sesama manusia. Salah satu kaidah dalam ajaran islam adalah yang berkaitan dengan hukum dalam mengkonsumsi makanan.

Ajaran islam telah menetapkan beberapa aturan atau kaidah dalam mengkonsumsi makanan. Diantara kaidah dalam ajaran islam yang

berkaitan dengan mengkonsumsi makanan adalah adanya makanan-makanan tertentu yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi, diantaranya bangkai, darah, daging babi, hewan bertaring, dan sebagainya. Penetapan makanan-makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam ajaran islam tentu harus ditaati oleh para pemeluk ajaran islam. Oleh karena itu dalam hal ini negara harus dapat menjamin peredaran produk produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Negara republik Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan atas produk halal yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin. Diantara bentuk perlindungan negara terhadap jaminan produk halal yaitu melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Dalam hal ini Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) memiliki tugas yang sangat fundamental dalam rangka menjaga peredaran produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah republik Indonesia seringkali kecolongan dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk khususnya makanan yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Tentu kita masih ingat dengan produk ajinomoto yang pada saat itu membuat gempar seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan dalam produk tersebut ditemukan adanya lemak babi. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua terkait sejauh mana jaminan perlindungan terhadap produk halal

yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan pada awal April 2025, dimana telah ditemukan banyaknya peredaran makanan-makanan berasal dari negara Cina yang terbukti mengandung lemak babi. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat miris dikarenakan produk-produk tersebut beredar luas disejumlah mini market di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait jaminan produk halal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1... Bagaimana bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia terkait peredaran produk halal?

2... Bagaimana peranan pemerintah dalam memberikan jaminan produk halal terhadap konsumen muslim di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, hlm. 13-14).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa deskriptif analitis merupakan penguraian aturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soemitro, 1998, hlm. 35).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian, kamus hukum dan lain sebagainya, sedangkan bahan tersier yaitu bahan dari internet.

Menurut Peter Mahmud, sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005, hlm. 141)

Dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat serta Badan Pengawas Obat dan makanan, Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi langsung yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, data lainnya yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan yaitu sistem analisis yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang memberikan gambaran (data deskriptif) berdasarkan wawancara dari para responden secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, data yang diperoleh mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Data yang disusun dengan bentuk kalimat sebagai hasil penelitian dan kemudian

peneliti mengambil kesimpulan. Salim dan Erlies berpendapat bahwa sistem analisis yuridis kualitatif, yaitu merupakan analisis data berupa gambaran atas penemuan-penemuan dan karenanya dalam hal ini lebih mengedepankan kualitas data dan bukan kuantitas. (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013).

Analisis kualitatif yaitu menganalisis hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. (Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 10)

### **PEMBAHASAN**

#### **A. BENTUK**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL**

Masyarakat Republik Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam. Ajaran islam sendiri telah memberikan dasardasar terkait tata cara hidup baik yang berhubungan dengan penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun tata cara pergaulan antar sesama manusia. Ajaran islam sendiri merupakan ajaran yang sempurna, hal tersebut telah tercantum di dalam surat Al Maidah ayat ke 3.

Bukti kesempurnaan ajaran islam adalah dengan adanya pengaturan dari berbagai macam aspek kehidupan dari mulai semenjak seseorang bagun tidur sampai tidur kembali. Salah satu bentuk pengaturan ajaran islam dalam aspek kehidupan manusia adalah bahwa ajaran islam mengatur terkait hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman.

Ajaran islam telah mengatur tentang bagaimana tata cara seseorang makan dan minum seperti tidak boleh

makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri atau aturan dimana seseorang tidak boleh makan dan minum secara berlebihan. Selain itu pula ajaran islam juga mengatur tentang makanan-makanan yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi seperti misalnya bangkai, darah, daging bagi hewan bertaring dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelarangan atau pengharaman suatu makanan dalam ajaran islam tentu saja menjadi pedoman dan acuan bagi umat islam untuk mengkonsumsi suatu makanan. Dengan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan pengharaman terhadap makanan-makanan tertentu untuk dikonsumsi oleh umat islam maka dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan atas produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat islam di Indonesia.

Penduduk negara republik Indonesia yang mayoritas beragama islam harus mendapatkan jaminan perlindungan terhadap makana-makanan yang akan dikonsumsi. Sejauh ini upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap umat islam terkait produk-produk yang akan dikonsumsi adalah dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia yang mana bentuk kerjasama tersebut menghasilkan sebuah penetapan apakah produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat tersebut telah halal atau tidak untuk dikonsumsi. Dalam realita ditengah-tengah masyarakat tentu kita sering menemukan dalam kemasan produk-produk tertentu tercantum label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu upaya dari pemerintah dan MUI untuk menjamin kepastian kehalalan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa waktu kebelakang masyarakat Indonesia telah di gemparkan dengan suatu pemberitaan dimana banyaknya produk-produk non halal beredar luas

dan mudah ditemukan diberbagai mini market di Indonesia. Hal tersebut tentu sangat merugikan konsumen muslim di Indonesia, dikarenakan setiap kaum muslimin tentu menginginkan berbagai macam produk yang dikonsumsinya adalah produk-produk yang halal. Tentu hal ini menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak untuk lebih dapat melakukan pengawasan yang sangat ketat terkait produk-produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat khususnya produk-produk yang di impor dari negara-negara non muslim.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus, 1987).

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

## B. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN JAMINAN ATAS PRODUK HALAL TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

Pemerintah republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan produk-produk yang akan dikonsumsi

secara langsung seperti makanan atau kosmetik. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap konsumen muslim di Indonesia adalah membentuk suatu badan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga Pemerintahan non Departemen. Hal itu terlampir pada Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 setelah itu diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 yang berisi mengenai tugas, fungsi, kedudukan, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Sebagai wujud dari perwakilan pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan fungsi regulasi, karena fungsi dari Pemerintah salah satunya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kecurangan atau kejahatan dari Industrialisasi dan juga memperbaiki kekurangan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat. BPOM sendiri memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM dan mentri kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Pasal 74 Keputusan Presiden No 166 Tahun 2000 mengenai Tugas, Fungsi, Wewenang, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. BPOM mememiliki Tugas dibidang Pengawasan terhadap Peredaran Obat dan Makanan antara lain adalah

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan rumah tangga umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaiaan, keuangan, kearsipan, persandianan, perlengkapaan dan rumah tangga. Yang menjadi fokus utama BPOM dalam menjalankan tugas pemerintahan nya dibidang pengawasan adalah mengawasi peredaran Obat dan Makanan, obat yang beredar harus bebas dari bahan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan suplemen kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga negara yang sangat penting dalam meracang suatu kebijakan dibidang peredaran Obat dan Makanan. Tidak hanya itu BPOM juga memiliki hak dalam hal pembinaan terhadap pedagang agar barang itu terbebas dari pelanggaran undang-undang dan barang yang sampai ke konsumen baik itu obat, makanan dan khususnya obat tradisional terjamin mutu serta tidak mengandung zat yang berbahaya. 2.2.2 Tugas dan Fungsi BBPOM Berdasarkan Pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis oprasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) : Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12

Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penagwasa obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmansiaan.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kewenangan BPOM BPOM memiliki wewenang terhadap menjalankan Tugas terhadap pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang pada Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 pasal 4 yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Menertibkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan,khasiat atau manfaat dan mutu,serta pengajuan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelejen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam, nilai nilai ajaran Islam dapat dikatakan telah melekat dengan kehidupan sehari hari masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial-kemasyarakatan, maupun sosial-politik. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus selalu mendapatkan tuntunan, serta bimbingan dalam bidang keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian fatwa.(Sofyan, 2014)

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal menyebutkan bahwa:

- a. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- b. Produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain hasil olahan sering diragukan kehalalan dan kesuciannya;
- c. Produk-produk olahan yang telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian berdasarkan rapat Komisi Fatwa

bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa dipandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai hak untuk menetapkan fatwa. MUI Berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan Musyawarah Nasional I yang dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975, dengan berisikan para ulama dan cendekiawan muslim. MUI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penetapan produk halal, dikarenakan MUI merupakan induk dari organisasi keislaman, yang dalam menjalankan tugasnya ditunjang oleh beberapa lembaga seperti Komisi Fatwa dan LPPOM-MUI yang bertanggung jawab dalam mengawasi kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan pangan yang beredar dipasaran. Kewenangan MUI sendiri meliputi: (Abdurahman, 2017)

1. Menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah secara umum serta masalah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian ajaran agama Islam, untuk umat Islam di Indonesia.

2. Fatwa yang ditetapkan MUI, berkaitan dengan polemik yang melibatkan umat Islam di Indonesia, secara nasional, dan dianggap dapat meluas ke daerah lain.

3. Majelis Ulama Indonesia Daerah (MUI Daerah), mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

4. MUI Daerah dapat menetapkan fatwa, hanya apabila terdapat faktor-faktor tertentu serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI.

5. MUI Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa, apabila sebelumnya tidak terdapat fatwa dari MUI.

6. MUI Daerah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan MUI, dalam penetapan fatwa terhadap masalah yang bersifat sensitif.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Konsumen muslim di Indonesia berhak memperoleh jaminan dari pemerintah terkait produk-produk halal yang akan dikonsumsi. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya.

2. Pemerintah negara republik Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia terkait produk-produk halal diantaranya yaitu membentuk suatu badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bahan-bahan obat dan makanan (BPOM). Selain itu pula pemerintah telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam hal melakukan pengawasan dan pelabelan halal dari produk-produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perllindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan*

*Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987.

Putu Bagus Dananjaya, Dkk., *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia,* Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007).

**Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan Konsumen

*Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,*

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004

Majelis Ulama Indonesia,  
<http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui>, diakses pada 19 Juni 2025 pukul 07.15 WIB

[https://repository.unsri.ac.id/73874/17/RAMA\\_87205\\_06051381722058\\_0005026703\\_0021126802\\_02](https://repository.unsri.ac.id/73874/17/RAMA_87205_06051381722058_0005026703_0021126802_02) diakses pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 07.20 WIB

### Sumber lainnya